



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 93, 2016

KEMEN-DPDTT. *E-Government*.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa *e-government* di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *E-government* di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5598);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG *E-GOVERNMENT* DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. *E-government* Kementerian adalah aplikasi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.
3. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, sustitansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

- mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
 7. Data *center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori.
 8. Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ketransmigrasian adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ketransmigrasian.
 9. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
 10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.
 11. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-government* yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan publik.
 12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi *e-government* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-government*.
 14. Portal Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
 15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan

untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

16. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. *Repository* adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi.
20. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem informasi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dengan unit kerja eselon I untuk mendapatkan dan memberikan data agregat (data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan internal dan eksternal.
21. Pola tersebar adalah sistem informasi yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon I untuk kepentingan unit kerja eselon I yang bersangkutan dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain melalui pola terpusat yang di bangun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
22. Data agregat adalah data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja.
23. *Government Chief Information Officer* selanjutnya disingkat dengan GCIO adalah Jabatan umum yang diberikan kepada orang di suatu instansi